## **ABSTRAKSI**

WINDAYANI: Status Perwalian Bapak Tiri (Kasus di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

Salah seorang warga bernama HM dan LN di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung, telah terjadi akad nikah yang bertindak sebagai walinya bukan dari urutan keluarga perempuan sebagaimana ketentuan dalam syarat perkawinan Adapun wali merupakan rukun yang harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan tersebut tidak sah Oleh karena itu, pihak wali harus dari urutan keluarga Yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah ayah kakek, ayahnya kakek, saudara laki-laki seibu seayah, dan seayah saja, maka yang lain bisa menggantikannya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Latar belakang perwalian bapak tiri terhadap anak tiri, Faktor pendukung dan alasan terjadinya perwalian bapak tiri terhadap anak tiri, Pendapat ulama Desa Pangauban terhadap pasangan HM dan LN oleh wali ayah tiri

Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode studi kasus yang memusatkan pada satu kasus secara intensif dan mendetail suatu objek yang diteliti terdiri dari salah satu unit atau satu kesatuan yang dipandang satu kasus. Dalam hal ini analisis itu berupa satu peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang ditliti. Penelitian itu menggunakan kedua mempelai dan wali ayah tiri sebagai data primer dan buku-buku dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

Data yang ditmukan antara pasangan HM dan LN dipengaruhi oleh wali ayah tiri yang ingin menjadi wali dalam perkawinan anak tirinya. Dengan alasan ia telah memelihara dan mendidik anak tirinya dari kecil dan atas pertimbangan para tokoh ulama Desa Pangauban

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pendapat tokoh agama Desa Pangauban terhadap perkawinan pasangan HM dan LN oleh wali nikah ayah tiri terjadi dua pendapat, antara yang mengabsahkan dan yang tidak mengabsahkan mengenai kedudukan wali Hal tersebut, tokoh agama yang mengabsahkan berdasarkan Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 dan kaidah fiqih yang berbunyi "Keterpaksaan membolehkan (seseorang melakukan) hal yang terlarang" Adapun ulama yang tidak mengabsahkan berdasarkan Qur'an surat an-Nisa ayat 25 dan mengambil dari kitab Subulussalam, bahwa "Telah berkata Aisyah Sabda Nabi SAW Tidak menikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, (jika wali-wali) itu berbantah, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" Karena perbedaan pemahaman mengenai wali sebagai syarat nikah dan wali bukan sebagai syarat nikah. Pendapat yang paling kuat dilihat dari dasar hukum yaitu al-Qur'an dan Hadits adalah ulama yang mengabsahkan Namun jika dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia, maka pendapat yang tidak mengabsahkan yang lebih kuat pendapatnya